



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGGARA, DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk kepentingan negara bagi Gubernur/ Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi, dipandang perlu mengatur besarnya biaya perjalanan dinas jabatan Gubernur/wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut butir a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur /Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2681);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

- Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perda Nomor 15 Tahun 2001 ;
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2007.
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Semua Instansi dan Lembaga yang mengelola APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAYA PERJALANAN DINAS GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, PIMPINAN DAN ANOGOTA DPRD PROVINSI SULAWESJ TENGGARA, DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

**BAB I
PERJALANAN DINAS
GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR**

Pasal 1

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan Gubernur/Wakil Gubernur terdiri dari uang harian (biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku), uang representasi, dan biaya transpor dibayarkan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas.
- (2) Uang Harian mencakup : biaya penginapan biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku dibayarkan dalam bentuk lumsom, yang besarnya ditetapkan menurut tingkat/Golongan sebagai berikut:

No.	Pejabat Yang Melaksanakan Tugas	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Waktu (Maksimal)
1.	Gubernur	Rp. 500.000,-	Rp. 1.650.000,-	7 Hari
2.	Wakil Gubernur	Rp. 450.000,-	Rp. 1.150.000,-	7 Hari

- (3) Uang Representasi diberikan untuk Perjalanan Dinas di Luar Provinsi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No.	Pejabat Yang Melaksanakan Tugas	Luar Provinsi	Waktu (Maksimal)
1.	Gubernur	Rp. 300.000,-	7 Hari
2.	Wakil Gubernur	Rp. 300.000,-	7 Hari

**BAB II
PERJALANAN DINAS
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Pasal 2

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari uang harian (biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku). uang representasi, dan biaya transpor dibayarkan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas
- (2) Uang Harian mencakup: biaya penginapan, biaya makan, setempat, dan uang saku dibayarkan dalam bentuk lumsom. Yang besarnya ditetapkan menurut Tingkat/Golongan sebagai berikut :

No.	Pejabat Yang Melaksanakan Tugas	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Waktu (Maksimal)
1.	Pimpinan DPRD	Rp. 450.000,-	Rp. 1.150.000,-	7 Hari
2.	Anggota DPRD	Rp. 450.000,-	Rp. 1.100.000,-	7 Hari

- (3) Uang Representasi diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No.	Pejabat Yang Melaksanakan Tugas	Luar Provinsi	Waktu (Maksimal)
1.	Pimpinan DPRD	Rp. 300.000,-	7 Hari
2.	Anggota DPRD	Rp. 200.000,-	7 Hari

BAB III
PERJALANAN DINAS
SEKREIARIS DAERAH PROVINSI

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan Sekretaris Daerah Provinsi terdiri dan uang harian (biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku), uang representasi, dan biaya transpor dibayarkan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas.
- (2) Uang Harian mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku dibayarkan dalam bentuk Lumsum, yang besarnya ditetapkan menurut tingkat /Golongan sebagai berikut:

No.	Pejabat Yang Melaksanakan Tugas	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Waktu (Maksimal)
1.	Tingkat A / Gol. IV	Rp. 450.000,-	Rp. 1.000.000,-	7 Hari

- (3) Uang Representasi diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No.	Pejabat Yang Melaksanakan Tugas	Luar Provinsi	Waktu (Maksimal)
1.	Sekretaris Daerah Provinsi	Rp. 300.000,-	7 Hari

BAB IV
BIAYA TRANSPOR
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Besaran biaya transport Perjalanan Dinas Jabalan Gubernur/wakil Gubenur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi untuk Perjalanan Keluar Daerah/Provinsi (PP) dan Dalam Daerah /Provinsi (PP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan kegiatan datam wilayah Kota Kendari diberikan uang transport lokal sebesar Rp. 100.000.- per hari dengan batas waktu maksimal 5 (lima) hari.

Pasal 5

Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal - Hal yang belum diatur dalam peraturan ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara khusus yang mengatur perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.